

January 2023

TINJAUAN YURIDIS PROSES PELELANGAN PENGUSAHAAN JALAN TOL GILIMANUK-MENGWI DITINJAU DARI PRAKTIK MONOPOLI DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Artika Purnama Sari

artika.purnama91@ui.ac.id

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Sari, Artika Purnama (2023) "TINJAUAN YURIDIS PROSES PELELANGAN PENGUSAHAAN JALAN TOL GILIMANUK-MENGWI DITINJAU DARI PRAKTIK MONOPOLI DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 4.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

TINJAUAN YURIDIS PROSES PELELANGAN PENGUSAHAAN JALAN TOL GILIMANUK-MENGWI DITINJAU DARI PRAKTIK MONOPOLI DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Cover Page Footnote

Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, 16424, email: artika.purnama91@ui.ac.id, Tel/Fax: 082120181642. Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Permerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur", Pasal 1 ayat 6. Indonesia, "Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur", Pasal 3 ayat huruf b. Indonesia, "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur" Pasal 1 ayat 13 dan 14. Bambang Pujiyanto., dkk., 2005. Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi Di Perkotaan. Universitas Diponegoro: Semarang. Kementerian Keuangan, "Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Skema KPBU", <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/34-23/pjpk/skema-kpbu> diakses pada 9 September 2021 pukul 19.35 WIB. KPBU", <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/34-23/pjpk/skema-kpbu> diakses pada 9 September 2021 pukul 19.35 WIB. Indonesia, "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol" Pasal 28 ayat 1 huruf c. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), hlm. 30. Bahder Johan Nasution, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, (Bandung: Mandar Maju, 2016) hlm. 174 dalam <http://eprints.unpam.ac.id> Modul Metode Penelitian Hukum oleh Dr. Bachtiar, S.H., M.H. Indonesia, "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol" Pasal 1 ayat 6 Indonesia, "Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur" Pasal 22 ayat (1) huruf c. Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori danPraktik serta Penerapan Hukumnya, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 267. Indonesia, "Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Pasal 22. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat, Buku Teks Edisi Kedua, hlm. 127. Andi Fahmi Lubis, et. al., Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), hlm 138-139. Indonesia, "Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Pasal 25 ayat (2).

TINJAUAN YURIDIS PROSES PELELANGAN PENGUSAHAAN JALAN TOL GILIMANUK-MENGWI DITINJAU DARI PRAKTIK MONOPOLI DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Artika Purnama Sari¹

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi : artika.purnama91@ui.ac.id

Abstrak

Salah satu rangkaian proses pelelangan perusahaan jalan tol adalah tahap prakualifikasi yang mana peserta yang lulus akan mengikuti tahap pelelangan dengan mengambil dokumen permintaan proposal. Peserta yang lulus prakualifikasi berbentuk konsorsium setidaknya salah satu anggota konsorsium harus memiliki pengalaman sejenis pada proyek KPBU jalan tol. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui aspek hukum praktik monopoli dan hukum persaingan usaha kaitannya dengan proses pelelangan perusahaan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan melakukan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelelangan proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi terdapat indikasi persengkokolan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat karena peserta yang lulus tidak memiliki kemampuan sejenis di proyek KPBU jalan tol, akan tetapi pada pengadaan proyek KPBU ini lebih mengutamakan peserta yang mempunyai kemampuan dibandingkan dengan pengalaman sejenis karena jika harus diterapkan persyaratan pengalaman sejenis dapat mengakibatkan peserta harus selalu melibatkan badan usaha yang memiliki pengalaman sejenis di proyek KPBU disektor jalan tol dan akan menjadi penguasaan pasar oleh badan usaha yang mempunyai pengalaman proyek KPBU jalan tol.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Pelelangan, Proyek KPBU, Jalan Tol.

Abstract

One of a series of toll road concession tender processes is the pre-qualification stage in which participants who pass will follow the auction stage by taking a proposal request document. Participants who pass the prequalification in the form of a consortium at least one member of the consortium must have similar experience in toll road PPP projects. The purpose of this paper is to determine the legal aspects of monopolistic practice and business competition law in relation to the tender process for the Gilimanuk-Mengwi toll road concession. This writing uses a normative method by conducting a literature review. The results showed that the auction process for the Gilimanuk-Mengwi toll road project contained an indication of collusion that caused unfair business competition because the participants who passed did not have the same skills as the toll road PPP project, however, in the procurement of this PPP project, it prioritizes participants who have financial capabilities over with similar experience because if similar experience requirements are applied, it can result in participants having to always involve business entities that have similar experience in PPP projects in the toll road sector and will become market domination by business entities that have experience in toll road PPP projects.

Keywords: Business Competition, Biding Process, PPP Projects, Toll Roads.

A. PENDAHULUAN

Kegiatan investasi di Indonesia saat ini mulai berkembang pesat, salah satunya di sektor pembangunan infrastruktur. Kebutuhan dana yang cukup besar pada pembangunan infrastruktur dengan keterbatasan anggaran pemerintah baik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN dan APBD) sehingga membuat pemerintah mulai memberikan tawaran kepada pihak swasta dalam negeri maupun asing yang memiliki modal cukup besar dan tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintah mulai menggunakan beberapa model pembiayaan proyek pembangunan infrasktruktur salah satunya menggunakan model Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian

¹ Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, 16424, email: artika.purnama91@ui.ac.id, Tel/Fax: 082120181642.

risiko diantara para pihak.²

Jenis infrastruktur di Indonesia yang dapat dikerjasamakan salah satunya adalah infrastruktur jalan yang meliputi antara lain:

1. jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal;
2. jalan tol;
3. jembatan tol;
4. jembatan non tol, dan/atau
5. penerangan jalan umum.³³

Proyek KPBU dapat dilaksanakan atas prakarsa pemerintah (*solicited*) atau atas prakarsa badan usaha (*unsolicited*). Prakarsa pemerintah adalah suatu proyek Penyediaan Infrastruktur yang diprakarsai oleh pemerintah dan ditawarkan kepada badan usaha untuk dikerjasamakan dengan skema KPBU sedangkan prakarsa badan usaha adalah suatu proyek pengadaan Infrastruktur yang diprakarsai oleh badan usaha dimana usulan proposal yang diajukan oleh badan usaha harus memenuhi persyaratan kesesuaian dengan rencana induk sektor, kelayakan secara ekonomi dan finansial, serta badan usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang diprakarsai.⁴

Pada proyek KPBU terdapat skema pembiayaan berupa BOT (*Build Operate and Transfer*). Pembiayaan proyek dengan sistem BOT mencakup studi kelayakan, pengadaan barang, pembiayaan, sampai dengan pengoperasian.⁵ Saat ini terdapat skema yang lebih kompleks pada penerapan sistem proyek KPBU yang menggunakan skema desain, bangun, pembiayaan, operasi, dan pemeliharaan (*Design, Build, Finance, Operation, Maintenance/DBFOM*). Skema Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara-Operasi (*Design-Build-Finance-Maintain-Operate*) adalah pihak badan usaha merancang, membangun, membiayai, menyediakan layanan pemeliharaan dan operasi di bawah perjanjian jangka panjang. Pengoperasian aset juga termasuk dalam proyek-proyek seperti ini misalnya pengoperasian jembatan, jalan dan instalasi pengolahan air.⁶

Salah satu contoh proyek KPBU yang menggunakan skema DBFOM adalah proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi, proyek ini diprakarsai oleh badan usaha (*unsolicited*) yakni oleh konsorsium PT Sumber Rhodium Perkasa, PT Cipta Sejahtera Nusantara, dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung. Pada proses pelelangan proyek KPBU jalan tol Gilimanuk-Mengwi yang peserta yang lulus pada tahap prakualifikasi adalah konsorsium PT Sumber Rhodium Perkasa, PT Cipta Sejahtera Nusantara, dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung yang merupakan pemrakarsa proyek tersebut.⁷

²Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Permerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur”, Pasal 1 ayat 6.

³ Indonesia, “Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur”, Pasal 3 ayat huruf b.

⁴ Indonesia, “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur” Pasal 1 ayat 13 dan 14.

⁵ Bambang Pujianto., dkk., 2005. *Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi Di Perkotaan*. Universitas Diponegoro: Semarang.

⁶ Kementerian Keuangan, “Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Skema KPBU”, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/34-23/pjpk/skema-kpbu> diakses pada 9 September 2021 pukul 19.35 WIB. KPBU”, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/34-23/pjpk/skema-kpbu> diakses pada 9 September 2021 pukul 19.35 WIB.

⁷ Indonesia, “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol” Pasal 28 ayat 1 huruf c.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas, penulis akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui aspek hukum praktik monopoli dan persaingan usaha pada proses pelelangan pengusahaan jalan tol Gilimanuk-Mengwi.

Penelitian ini dilakukan terhadap aturan proses pelelangan pengusahaan jalan tol Gilimanuk-Mengwi dikaitkan dengan praktik monopoli dan hukum persaingan sehingga jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris (terapan) dengan menggunakan data-data sekunder melalui penelusuran sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum, yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain sebagainya.⁸

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus yang selanjutnya akan dianalisa oleh penulis secara normatif kualitatif. Normatif dalam arti penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, sedangkan kualitatif yaitu menguraikan dengan benar dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan hingga ditarik kesimpulan. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini, kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.⁹

II. PEMBAHASAN

Proyek KPBU pada sektor jalan tol saat ini banyak diminati oleh investor baik dari dalam maupun asing. Investor dapat mengajukan prakarsa proyek KPBU jalan tol dan dapat mengikuti proses pelelangan agar menang dan menjadi badan usaha jalan tol yang akan melakukan pengusahaan jalan tol. Pengusahaan jalan tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan Jalan Tol yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama pemerintah dan badan usaha.¹⁰ Badan usaha jalan tol tersebut akan mendapatkan hak konsesi dalam jangka waktu tertentu untuk mengambil manfaat ekonomi dari proyek tersebut dan pada saat berakhirnya masa konsesi akan mengembalikan semua aset tersebut pada pemerintah.

Untuk mendapatkan badan usaha yang akan melakukan pengusahaan jalan tol dilakukan kegiatan pengadaan badan usaha dengan rangkaian prakualifikasi lalu peserta yang lulus akan mengikuti tahap pelelangan dengan mengambil dokumen permintaan proposal. Proyek KPBU jalan tol Gilimanuk-Mengwi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghasilkan peserta yang lulus prakualifikasi adalah konsorsium PT Sumber Rhodium Perkasa, PT Cipta Sejahtera Nusantara, dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung. Jika peminat atau peserta yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) maka dilanjutkan ke proses negosiasi. Perlu diperhatikan kembali peserta yang lulus prakualifikasi ini berbentuk konsorsium dan tidak satupun anggota konsorsium yang memiliki pengalaman sejenis dalam pelaksanaan proyek KPBU. Dalam Pasal 22 ayat (1) huruf Peraturan Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 tahun 2015

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 30.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, (Bandung: Mandar Maju, 2016) hlm. 174 dalam <http://eprints.unpam.ac.id> Modul *Metode Penelitian Hukum* oleh Dr. Bachtiar, S.H., M.H.

¹⁰ Indonesia, "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol" Pasal 1 ayat 6



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Pradita, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1099-1104

e-ISSN: 2808-9456

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Dalam Penyediaan Infrastruktur menyatakan bahwa dalam hal peserta berbentuk konsorsium setidaknya harus mempunyai pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan proyek KPBU sekurang-kurangnya dimiliki oleh salah satu anggota konsorsium, dan mempunyai pengalaman dan kemampuan pembiayaan dinilai secara agregat.¹¹ Selain itu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol menjelaskan syarat peminat prakualifikasi jika berbentuk konsorsium setidaknya salah satu anggota konsorsium harus memiliki pengalaman melaksanakan pengusahaan jalan tol dan kemampuan pembiayaan dinilai secara agregat.

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan Persekongkolan sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.¹²

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan yang bersifat persekongkolan, larangan terhadap persekongkolan ini juga termasuk persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak lain yang belum tentu merupakan pelaku usaha. Kegiatan persekongkolan yang dilarang terdapat dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.¹³

Proses prakualifikasi pada pelelangan proyek KPBU jalan tol Gilimanuk-Mengwi dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena dari 5 peserta yang mendaftar prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta yang memasukan dokumen prakualifikasi yaitu konsorsium PT Sumber Rhodium Perkasa, PT Cipta Sejahtera Nusantara, dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung dan lulus tahap prakualifikasi dengan tidak memiliki pengalaman sejenis di proyek KPBU terutama disektor jalan tol.

Dalam perspektif KPPU, persengkokolan tender adalah bagian dari 4 (empat) jenis praktik *hardcore cartel*, yaitu persengkongkolan tender, pembagian wilayah, pengaturan suplai, serta pengaturan harga.¹⁴ Indikasi-indikasi persengkokolan dalam tender dapat muncul dalam 14 (empat belas) waktu salah satunya indikasi persengkokolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pralelang.

Pelaksanaan prakualifikasi pada proses pelelangan proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi terdapat indikasi persengkokolan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat karena peserta yang lulus tidak memiliki kemampuan sejenis di proyek KPBU jalan tol seperti yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 tahun 2015 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 tahun 2017. Akan tetapi pada pengadaan proyek KPBU jalan tol Gilimanuk-Mengwi ini lebih mengutamakan yang mempunyai kemampuan keuangan dibandingkan dengan pengalam sejenis, cukup berbeda dengan pengadaan barang/jasa pada

¹¹ Indonesia, "Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur" Pasal 22 ayat (1) huruf c.

¹² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori danPraktik serta Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 267.

¹³ Indonesia, "Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Pasal 22.

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Buku Teks Edisi Kedua, hlm. 127.

umumnya. Jika pengalaman sejenis pada proyek KPBU jalan tol dijadikan salah satu persyaratan pengadaan proyek KPBU maka akan membatasi peluang calon investor-investor baru untuk ikut berpartisipasi pada proyek KPBU. Namun jika persyaratan pengalaman sejenis pada salah satu anggota konsorsium harus diterapkan dapat mengakibatkan peserta berbentuk konsorsium yang mengikuti pelelangan proyek KPBU jalan tol harus selalu melibatkan badan usaha yang memiliki pengalaman sejenis di proyek KPBU terutama disektor jalan tol sehingga dapat menjadi penguasaan pasar oleh badan usaha yang mempunyai pengalaman proyek KPBU jalan tol.

Penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin akan didapatkan. Pengaturan pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak merumuskan berapa besar penguasaan pasar atau berapa pangsa pasar suatu pelaku usaha, namun demikian suatu perusahaan yang menguasai suatu pasar pasti mempunyai posisi dominan di pasar.¹⁵

Pengaturan posisi dominan dalam UU Nomor 5 tahun 1999 diatur dalam Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu; atau
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.¹⁶

Maka jika proses pengadaan proyek KPBU jalan tol harus melibatkan anggota harus selalu melibatkan badan usaha yang memiliki pengalaman sejenis di proyek KPBU tersebut akan dapat menimbulkan penguasaan pasar dengan posisi dominan oleh badan usaha-badan usaha yang sedari dahulu telah berpengalaman di perusahaan jalan tol.

III. KESIMPULAN

Proses pelelangan perusahaan jalan tol Gilimanuk-Mengwi yang menghasilkan 1 (satu) peserta lulus prakualifikasi dalam berbentuk konsorsium, tetapi para anggota konsorsiumnya tidak satupun yang memiliki pengalaman sejenis di proyek KPBU jalan tol tidak sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 tahun 2015 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 tahun 2017. Proses penilaian proyek KPBU jalan tol Gilimanuk-Mengwi ini lebih mengutamakan yang mempunyai kemampuan keuangan dibandingkan dengan pengalaman sejenis. Jika proses pengadaan proyek KPBU jalan tol harus melibatkan anggota harus selalu melibatkan badan usaha yang memiliki pengalaman sejenis di proyek KPBU jalan tol akan dapat menimbulkan penguasaan pasar oleh badan usaha-badan usaha yang telah lama ikut serta dalam perusahaan jalan tol.

Persyaratan peminat prakualifikasi dalam hal peserta berbentuk konsorsium setidaknya harus mempunyai pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan proyek KPBU sekurang-kurangnya dimiliki oleh salah satu anggota konsorsium sebaiknya diubah agar tidak menimbulkan multi tafsir karena pada praktiknya peserta prakualifikasi dapat lulus walau tidak memiliki pengalaman sejenis. Sebaiknya klausul persyaratannya diubah menjadi berpengalaman pada penyediaan infrastruktur, karena penilaian persyaratan lebih menitikberatkan pada kemampuan keuangan bukan pada pengalaman sejenis di proyek infrastruktur KPBU.

¹⁵ Andi Fahmi Lubis, *et. al.*, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), hlm 138-139.

¹⁶ Indonesia, "Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Pasal 25 ayat (2).

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin, dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bambang Pujiyanto., dkk., *Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi Di Perkotaan*. Universitas Diponegoro: Semarang, 2005.
- Lubis, Andi Fahmi *et. al.*, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
- Nasution, Bahder Johan. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Modul Metode Penelitian Hukum* oleh Dr. Bachtiar, S.H., M.H, Cetakan Kedua. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori danPraktik serta Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN 33 tahun 1999
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Permerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, LN No. 62 tahun 2015
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol, LN No. 299 tahun 2017
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, LN No. 144 tahun 2020
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, LN No. 45 tahun 2021
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, LN No. 1281 tahun 2015

Internet

- Kementerian Keuangan, “Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Skema KPBU”, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/34-23/pjpk/skema-kpbu> diakses pada 9 September 2021.